

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang didapatkan Peneliti berdasarkan pembahasan atas rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semangat pemerintah dalam menerbitkan PP PPBTSE dengan meluncurkan sistem OSS telah terimplementasi dengan baik, Terbukti dari EODB Indonesia meningkat dengan pesat terhitung tahun 2018. Hanya saja penanam modal harus memberikan waktu kepada Pemerintah untuk segera menyempurnakan sistem OSS agar dapat dipakai secara optimal. Peluncuran sistem OSS sesungguhnya memberikan perubahan paradigma atau kerangka berpikir masyarakat, yang selama ini penanam modal harus menyiapkan terlebih dahulu persyaratan-persyaratan baru bisa memproses izin berusaha. Berbeda dengan sistem OSS yang sekarang, penanam modal diberikan terlebih dahulu izin berusahanya, persyaratan-persyaratan kemudian dibuat dalam bentuk komitmen yang harus dipenuhi oleh penanam modal tersebut. Adanya sistem OSS ini, penanam modal dapat mengajukan permohonan berusaha secara daring, yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja.
2. Banyaknya kendala-kendala yang dihadapi penanam modal terhadap sistem OSS wajib diperbaiki oleh pemerintah. Terutama kendala mengenai izin-izin yang tidak secara langsung berlaku efektif, dengan mana mengakibatkan penanam modal masih tetap harus mencari Kementerian-

Kementerian terkait untuk mengaktifkan izin yang semula tidak berlaku efektif menjadi berlaku efektif.

## **B. Keterbatasan**

Peneliti dalam menulis skripsi ini menemukan keterbatasan-keterbatasan yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti terkendala oleh waktu yang harus menunggu persetujuan responden dan nara sumber agar dapat diwawancarai oleh Peneliti guna mendapatkan data-data penunjang skripsi ini. Masa tunggu persetujuan tersebut menghabiskan waktu yang cukup lama sehingga Peneliti terhambat dalam penyelesaian skripsi ini dari rentang waktu yang telah diatur sedemikian rupa. Oleh sebab itu juga, Peneliti tidak memiliki banyak waktu untuk mewawancarai responden maupun nara sumber yang lebih banyak agar mendapatkan data-data yang lebih lengkap mengenai rumusan masalah yang diangkat Peneliti.
2. Peneliti tidak mendapatkan jawaban yang pasti antar narasumber dikarenakan masing-masing nara sumber dalam jabatannya memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda-beda. Terdapat beberapa pertanyaan Peneliti yang tidak dapat dijawab secara pasti oleh nara sumber itu sendiri dikarenakan secara praktiknya dan secara teori terdapat pemberlakuan yang berbeda.
3. Peneliti terhambat dikarenakan tidak dapat selalu mengikuti perkembangan sistem OSS dari waktu ke waktu secara berkala.

Dikarenakan PP PPBTSE adalah hal yang baru, dan pemerintah selalu mencari ketidaksempurnaan sistem untuk diperbaiki agar menjadi sempurna. Kendala-kendala yang sedari awal dirumuskan Peneliti, sedikit banyak terpengaruh dengan perbaikan-perbaikan yang sedang dilakukan pemerintah. Peneliti menuntut diri sendiri untuk selalu mengikuti perkembangan sistem OSS agar dapat menerangkan data-data yang akurat.

### C. Rekomendasi

Sebagai suatu keberuntungan bagi Peneliti untuk dapat membahas mengenai topik yang diangkat Peneliti, sehingga Peneliti dengan ini memberikan beberapa saran dan rekomendasi agar dapat diperhatikan dan ditanggapi permasalahan hukum yang dihadapi penanam modal di dalam sistem OSS.

1. Agar Lembaga OSS mengusahakan harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk departemen pemerintahan, sehingga semua data-data dan izin berusaha dapat terintegrasi dalam satu sistem yaitu sistem OSS. PP PPBTSE diharapkan dapat menjadi batu sandungan positif dan komprehensif untuk sinkronisasi regulasi perizinan. Untuk pemenuhan komitmen atas izin-izin yang belum berlaku efektif, diharapkan dapat terselesaikan di dalam sistem OSS dengan membuat semua lintas kementerian terintegrasi dengan sistem OSS. Pemisalnya adalah NPWP, Izin Sistem Informasi Keluar Masuk Barang (SIKMB) bahkan izin lingkungan seperti SPPL, UKL UPL bahkan izin AMDAL sertamemberikan perbedaan pemberlakuan sistem OSS

terhadap daerah KPBPB dan KEK, termasuk Kota Batam. Ketentuan-ketentuan KPBPB dan KEK juga tertanam di dalam sistem tersebut, sehingga izin-izin kawasan bisa diajukan di dalam sistem OSS.

2. Agar Pemerintah Kota Batam dapat mempertimbangkan untuk menghapus SKDU sebagaimana yang telah dilakukan pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah Kota Batam untuk menyederhanakan prosedur persyaratan memulai usaha. Izin Lokasi yang didapatkan di dalam sistem OSS diharapkan dapat menggantikan keberadaan SKDU, serta mengintegrasikan fitur peta digital yang telah dilengkapi dengan RDTR Kota Batam ke dalam Sistem OSS agar dapat memberikan titik lokasi dan fungsi tata ruang dengan tepat. Lembaga OSS juga dapat melakukan perbaikan-perbaikan terhadap regulasi dan sistem OSS agar dapat beroperasi secara sempurna. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kota Batam dapat memperbanyak sosialisasi dan pembekalan serta edukasi kepada setiap lapisan masyarakat maupun instansi pemerintahan agar tidak terdapat lagi kebingungan dan dapat dimengerti serta dipahami.